



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA Una.

DEMI KEADILAN
KETUHANAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda (BA), pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA Una., tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19-05-1979 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No xxx Tertanggal 19-5-1979;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Konawe sampai tahun 1987 kemudian berpindah kediaman di Kabupaten Kolaka sampai tahun 1991

Hal. 1 dari 6 hal Putusan. No. 0306/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah kediaman di Kabupaten Kolaka, sampai Tahun 1998 kemudian berpindah kediaman di JKabupaten Konawe;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai lima (5) anak yang bernama;
 - Anak I, lahir pada tanggal 19-06-1979;
 - Anak II, lahir pada tanggal 25-04-1981;
 - Anak III, lahir pada tanggal 14-08-1986;
 - Anak IV, lahir pada tanggal 17-05-1991;
 - Anak V, lahir pada tanggal 08-10-2001;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Namun sejak tahun 1980, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon selalu berbicara kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon sering melawan jika diberi nasehat oleh Pemohon;
 - Termohon lebih mempercayai orang lain dari pada Pemohon dan sering menuduh selingkuh kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 5 Agustus 2020 yang disebabkan oleh percakapan telpon antara Pemohon dengan seorang wanita yang dimana Termohon mendengarnya sehingga berakibat Termohon mengamuk kepada Pemohon dengan menuduhkan bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di xxx dan saat ini tinggal di Kabupaten Konawe sementara Termohon saat ini tinggal di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pemohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan. No. 0306/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon);
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Hasnawati, S.Ag.;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 10 September 2020 serta Pemohon tidak akan melanjutkan perkara perceraian dan bersedia mencabutnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena

Hal. 3 dari 6 hal Putusan. No. 0306/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA. Una. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan tanggal 05 Safar 1442 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 6 hal Putusan. No. 0306/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 6 hal Putusan. No. 0306/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal Putusan. No. 0306/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)